

EDARAN

Kepada Yth.
Seluruh Rekanan
PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Di –
Tempat

Perihal : Pengambilan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh & SSP PPN

Berkenaan dengan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Pembelian, PPh Pasal 23/26, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15 serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Wapu terkait pembayaran PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. kepada Rekanan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, Pasal 22 Pembelian, Pasal 23/26, Pasal 4 ayat (2) serta Pasal 15 dapat diambil di loket Dinas Verification Of Payment 15 hari setelah Masa Pajak.
2. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN dapat diambil di loket Dinas Verification Of Payment 20 hari setelah Masa Pajak.
3. Untuk transaksi yang dibayarkan pada tahun 2015, apabila sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 Rekanan tidak mengambil Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan maupun SSP PPN, maka PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. tidak bertanggung jawab atas kehilangan maupun resiko perpajakan yang timbul.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cilegon, 07 Januari 2016
PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.
SUBDIV ACCOUNTING



NANDANG HARIANA
Senior Vice President

Tembusan :

1. General Manager Procurement
2. Arsip